

KONSEPSI

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. LATAR BELAKANG

Sumber daya kelautan dan perikanan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki nilai strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, kemakmuran rakyat, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengawasan terhadap pemanfaatannya harus dilakukan secara bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka otonomi daerah, kewenangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan hingga 12 mil laut berada pada Pemerintah Provinsi. Kewenangan ini menuntut adanya pedoman pelaksanaan yang terstruktur dan operasional agar pengawasan dapat dilaksanakan secara terpadu, partisipatif, dan efektif. Hal ini penting untuk mencegah kegiatan destruktif/illegal fishing, konflik pemanfaatan ruang laut, melindungi kepentingan masyarakat kelautan perikanan, serta menjamin ketertiban pelaksanaan kegiatan bidang kelautan perikanan yang sesuai peraturan yang berlaku dan pengelolaan/pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Secara yuridis, Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur ini disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan huruf Y angka 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Rancangan Peraturan Gubernur ini menjadi instrumen hukum yang mendesak untuk menjamin kesatuan pelaksanaan dan kepastian hukum kegiatan pengawasan sumber daya kelautan perikanan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

II. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
9. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Laut Natuna-Natuna Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 862);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1083) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143);

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 746) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 144);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 776) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 968);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 268);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 42);
16. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 70);
17. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 31);

III. MAKSUD DAN TUJUAN

- A. Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman operasional dan acuan baku bagi Perangkat Provinsi dan aparat pengawas dalam melaksanakan kewenangan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil atau lintas Kabupaten/Kota untuk perairan darat.
- B. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
 1. Mengoptimalkan dan menertibkan pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 2. Melindungi kelestarian Ekosistem laut dan menjamin keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan bagi generasi sekarang dan yang akan datang;
 3. Mencegah dan menindak setiap praktik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang melanggar ketentuan, termasuk Penangkapan Ikan yang tidak bertanggung jawab (destruktive/illegal fishing);

4. memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil bagi seluruh Pelaku Usaha dan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
5. mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan mata pencaharian nelayan kecil/tradisional melalui penegakan hukum di wilayah Pengawasan.

IV. SASARAN

Penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini memiliki sasaran utama, yaitu:

1. Terwujudnya sistem pengawasan yang terencana dan terintegrasi di wilayah laut dan perairan darat Provinsi Sumatera Selatan;
2. Terselenggaranya patroli dan penegakan hukum secara preemtif, preventif, dan represif non-yustisial;
3. Terlaksananya mekanisme pelaporan dan penanganan pengaduan masyarakat secara transparan dan akuntabel;
4. Terjaminnya perlindungan terhadap kawasan konservasi, zona pemanfaatan, dan ekosistem pesisir;
5. Tersedianya data dan dokumen pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

V. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- A. Rancangan Peraturan Gubernur ini akan menjangkau aspek-aspek sebagai berikut:
 1. Subjek Hukum: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, Pengawas Kelautan dan Perikanan, serta pemangku kepentingan lainnya
 2. Materi Pengaturan: Ruang lingkup pengawasan meliputi ruang laut, perikanan, pendanaan, pembinaan, dan pengawasan
 3. Aspek Koordinasi: Meliputi tata cara patroli, penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, serta pelaksanaan tugas polisional
- B. Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Gubernur ini didasarkan pada mandat peraturan perundang-undangan dan kebutuhan strategis daerah :
 1. Menyediakan landasan hukum pelaksanaan pengawasan kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan huruf Y angka 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, kewenangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil laut merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan untuk menjamin kesatuan pelaksanaan dan kepastian hukum,

diperlukan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

2. Integrasi Perencanaan: Menjamin instrument penghubung antara dokumen perencanaan strategis daerah (Renstra PD) dengan pelaksanaan teknis di lapangan, memastikan target pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terintegrasi secara utuh dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan tahunan.
3. Penguatan Tata Kelola: Menetapkan mekanisme tata kelola yang efektif, mulai dari pengumpulan data pelaku usaha kelautan dan perikanan, perhitungan kebutuhan personil dan sarana prasarana pengawasan, penyusunan rencana pemenuhan, hingga monitoring dan pelaporan berbasis kinerja, guna memastikan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah Provinsi dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

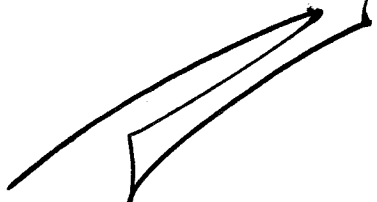
VI. PENUTUP

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Gubernur ini, diharapkan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan.

PALEMBANG,

2025

MENGETAHUI,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI SUMSEL


DEDI HARAPAN, SH, SE, M.Si, C.MSP
PEMBINA TK. I (IV.b)
NIP. 197809072007011005

An. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI SUMSEL
KEPALA BIDANG RRL, PUD DAN PSDKP



HELEN FILIANI, S.SOS., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 196910201989032001